

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sektor perindustrian merupakan sektor yang cukup diandalkan dalam perekonomian di Indonesia, karena sektor ini mampu menjadi salah satu penyumbang devisa negara yang cukup besar nilainya. Sejak tahun 1991 sektor perindustrian telah mampu melewati sektor pertanian dalam menyumbang pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Sektor industri memiliki peran yang penting dalam memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan perkapita, menumbuhkan keahlian, menunjang pembangunan daerah, serta memanfaatkan sumber daya alam (SDA), energi dan sumber daya manusia (SDM).<sup>1</sup> Perkembangan industri suatu negara merupakan tolak ukur pertumbuhan ekonomi di daerah – daerah yang ada di Indonesia. Salah satu daerah yang terletak di Pulau Jawa, yakni Daerah Jawa Tengah yang merupakan penyumbang angka pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan.<sup>2</sup> Pertumbuhan ekonomi yang signifikan dipengaruhi oleh banyaknya kegiatan usaha industri yang berada di Jawa Tengah. Banyaknya kegiatan usaha industri di daerah Jawa Tengah, tidak menutup kemungkinan dapat terjadinya pencemaran lingkungan, salah satunya adalah limbah yang disebabkan oleh kegiatan usaha industri.

---

<sup>1</sup> Yuda Prasetya Utama, 2011, Analisis Produktivitas Industri Pengolahan di Jawa Tengah, Universitas Diponegoro Semarang, hlm 1.

<sup>2</sup> Ibid, hlm 23.

Kegiatan usaha industri dalam menghasilkan suatu barang dan atau jasa memberikan berbagai dampak positif dalam kegiatan perekonomian di Indonesia. Namun dari setiap kegiatan produksi yang dilakukan oleh industri tentu menghasilkan dampak negatif juga yakni limbah sebagai hasil sampingan dari kegiatan industri tersebut. Limbah yang disebut juga polutan adalah bagian yang tidak terlepas dari suatu industri, baik industri besar maupun industri kecil. Efek dari limbah yang dihasilkan itu tentu bisa mengganggu keseimbangan lingkungan.<sup>3</sup> Masalah utama pencemaran lingkungan di daerah perkotaan dan industri adalah masalah limbah perkotaan dan limbah industri. Menurut Pasal 20 Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Salah satu limbah yang dihasilkan suatu industri dapat berupa limbah cair. Limbah cair merupakan bahan-bahan pencemar berbentuk cair. Limbah cair atau polutan yang dihasilkan oleh suatu industri harus diolah dengan baik agar tidak melewati batas baku mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah.<sup>4</sup> Hal ini dapat menyebabkan pencemaran lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Salah satu limbah industri yang berdampak besar bagi lingkungan yaitu limbah cair. Limbah cair industri apabila langsung dibuang ke badan air akan menimbulkan pencemaran

---

<sup>3</sup> <http://bbkk.kemenerin.go.id/page/bacaartikel.php?id=eU3YJpVUfHOH2TRZcW3POF5OTx-UfuviPdN2-IEPIT0>, diakses 28 Maret 2022.

<sup>4</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, 1989, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm 54.

lingkungan. Pencemaran lingkungan yang ditimbulkan adalah bau busuk dan bila dibuang langsung ke sungai akan menyebabkan pencemaran sungai. Salah satu kota yang terdampak dari kegiatan usaha industri adalah kota Tegal.

Kota Tegal merupakan salah satu kota dari 35 Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Secara letak geografis, Kota Tegal berada di ujung barat Provinsi Jawa Tengah dan berada di Pantai Utara Jawa. Secara astronomis, Kota Tegal terletak diantara  $109^{\circ}08'$  -  $109^{\circ}10'$  Bujur Timur dan  $6^{\circ}50'$  -  $6^{\circ}53'$  Lintang selatan, dengan wilayah seluas 39,68 Km<sup>2</sup> atau kurang lebih 3.968 Hektar. Kota Tegal memiliki batas wilayah antara lain, di sebelah Selatan adalah Kota Tegal, di sebelah Timur Kota Tegal, sebelah Barat Kabupaten Brebes, dan sebelah Utara Laut Utara Jawa. Dilihat dari Letak Geografis, Posisi Kota Tegal sangat strategis sebagai Penghubung jalur perekonomian lintas nasional dan regional di wilayah Pantai Utara Jawa ( Pantura ).<sup>5</sup> Masyarakat di kabupaten/kota Tegal cukup dikenal sebagai masyarakat yang memiliki jiwa wisausaha dan kreativitas yang tinggi. Hal ini ditandai dengan keberadaan industri dan banyaknya unit usaha yang berkembang dan mampu menembus pasar nasional.<sup>6</sup> Salah satu kegiatan usaha industri yang berdiri di Kabupaten Tegal adalah CV. Karya Baru.

---

<sup>5</sup>[https://www.tegalkota.go.id/v2/index.php?option=com\\_content&view=article&id=4&Itemid=276&lang=id](https://www.tegalkota.go.id/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=276&lang=id), diakses 28 Maret 2022.

<sup>6</sup> Hendra Mubaranto dkk, 2016, "Strategi Pengembangan Industri Kecil Tahu di Kota Tegal", Jurnal management pembangunan daerah, Volume 8 Nomor 1, hal. 2.

CV. Karya Baru adalah salah satu kegiatan usaha industri menengah yang bergerak di bidang pembuatan saos. Industri saos adalah salah satu kegiatan usaha yang dibangun untuk membuat dan menghasilkan saos. Saos adalah salah satu bahan pelengkap makanan yang berbentuk cairan kental dan pada umumnya berfungsi sebagai bahan penyedap dan penambah cita rasa masakan.<sup>7</sup> Industri saos merupakan jenis industri domestik yang dalam proses pembuatannya disamping menghasilkan produk utama saos juga menghasilkan limbah dalam bentuk cair. Pengolahan limbah cair adalah menjaga air yang keluar tetap bersih dengan menghilangkan polutan yang ada dalam air limbah tersebut, atau dengan menguraikan polutan yang ada didalam air limbah sehingga hilang sifat-sifat dari polutan tersebut. Sebelum melakukan perencanaan dan pelaksanaan pengolahan limbah cair, industri harus memahami manajemen pengelolaan limbah seperti menetapkan kebijakan dan prosedur pengelolaan dan pengolahan limbah, kebijakan untuk minimasi limbah sebelum menghasilkan dan mengolah limbah, menetapkan personil yang bertanggung jawab terhadap penerapan prosedur pengelolaan limbah serta melakukan evaluasi penerapan prosedur pengelolaan limbah sehingga dibutuhkan media berupa Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL).<sup>8</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Pelaksanaan Pengolahan Limbah

---

<sup>7</sup> Siti Lathifah, 2015, Karya Tulis Ilmiah-Identifikasi Penetapan Kadar Pengawet Benzoat Pada Saos Tomat, Jurnal Lingkungan, hlm 1.

<sup>8</sup> <http://bbkk.kemenperin.go.id/page/bacaartikel.php?id=eU3YJpVUfHOH2TRZcW3POF5OTx-UfuviPdN2-IEPIT0>, Op. Cit.

Melalui Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Oleh VC. Karya Baru Jaya Makmur Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran di Kabupaten Tegal”.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah berkaitan dengan latar belakang masalah yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan pengolahan limbah saus CV. Karya Baru Jaya Makmur melalui Instalansi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sebagai upaya pencegahan pencemaran di Kabupaen Tegal?
2. Apa saja kendala dalam pelaksanaan pengolahan limbah saus CV. Karya Baru Jaya Makmur melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sebagai upaya pengegaha pencemaran di Kabupaten Tegal?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, ada beberapa tujuan diadakan penelitian ini, tujuan penelitian ini meliputi :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengolahan limbah saus akibat kegiatan usaha CV. Karya Baru Jaya Makmur sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Tegal.
2. Untuk mengetahui kendala serta solusi dalam pencegahan pencemaran lingkungan akibat dari kegiatan usaha saus CV. Karya Baru Jaya Makmur dalam mengelola limbah cair sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Tegal.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan informasi dan referensi secara rinci dan sistematis mengenai Pencegahan pencemaran melalui IPAL dari kegiatan usaha pembuatan saos, sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan sehingga dapat dijadikan salah satu sumber informasi dalam mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya mata kuliah peminatan Hukum Lingkungan Hidup.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait yang berhubungan dengan permasalahan hukum, yaitu :

a) Industri Saus

Sebagai acuan dalam melaksanakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan usaha pembuatan saos sehingga mengetahui secara sistematis apa saja langkah yang dapat dilakukan dalam membuka industri pembuatan saos serta mengelolah limbah akhir dari kegiatan usaha pembuatan saos agar dapat mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.

b) Pemerintah Kabupaten Tegal

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintahan Daerah sebagai bahan referensi agar, Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal melakukan kajian serta sosialisasi bagi pelaku usaha industri pembuatan saos dalam proses pembuangan limbah pabrik saos sehingga dapat menjaga mutu lingkungan dari kegiatan usaha pembuatan saos dengan mengacu pada peraturan hukum yang berlaku sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan.

c) Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pendidikan kepada masyarakat luas pada umumnya dan juga masyarakat Kabupaten Tegal agar lebih mengenal limbah industri dan mengetahui dampaknya bagi lingkungan hidup.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Rencana penelitian penulis merupakan karya asli dan bukan duplikasi ataupun plagiasi skripsi lain. Berkaitan dengan rencana penelitian hukum penulis, ada beberapa skripsi yang mirip, yaitu sebagai berikut:

1. Judul Skripsi :

Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Pabrik Aspal Selo Progo Sakti Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Klaten

Identitas Penulis :

Nama : Dhiky Ardistya Jati

Fakultas : Hukum

Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Penelitian Tahun : 2019

a. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana pengelolaan limbah pabrik aspal Selo Progo Sakti sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Klaten?
- 2) Apa saja kendala dan solusi dalam pengelolaan limbah pabrik aspal Selo Progo Sakti dalam rangka mencegah pencemaran lingkungan di Kabupaten Klaten?

b. Hasil Penelitian :

- 1) Pengelolaan limbah pabrik aspal Selo Progo Sakti sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Klaten telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Hal ini dapat dibuktikan dari proses pengelolaan limbah aspal yang dilakukan oleh pabrik Selo Progo Sakti yang telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara pada pasal 21 butir a,b,c. Butir a pabrik Selo Progo Sakti telah menaati baku mutu udara ambien,



baku mutu emisi, dan baku tingkat gangguan yang ditetapkan untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukannya. Butir b pabrik Selo Progo Sakti melakukan pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang dilakukannya. Hal ini dapat dibuktikan dari adanya cirkone yang terdapat di cerobong asap pabrik Selo Progo Sakti. Cirkone ini berfungsi berfungsi untuk menyaring debu yang ada pada cerobong asap, untuk memaksimalkan proses penyaringan debu tersebut, maka dilakukan penyemprotan air bertekanan tinggi. Butir c pihak pabrik Selo Progo Sakti telah memberikan informasi tentang kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh pabrik Selo Progo Sakti, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian di awal tentang pemberian kompensasi yang diberikan pihak pabrik Selo Progo Sakti kepada masyarakat sekitar pabrik.

- 2) Kendala dan solusi pengelolaan limbah asap secara eksplisit tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang. Pengendalian Pencemaran Udara, tetapi penulis mengambil kesimpulan dari penjelasan yang diberikan oleh

pihak pabrik Selo Progo Sakti. Terhadap kendala dalam kegiatan pembuatan aspal hanya berfokus pada faktor angin, hal ini dikarenakan angin dapat membawa asap yang dikeluarkan pada saat pengoperasian pembuatan aspal. Terhadap solusi, pihak pabrik Selo Progo Sakti dalam proses pembuatan aspal untuk saat ini lebih memperhatikan kondisi angin yang bertiup. Sehingga menurut pihak pabrik Selo Progo Sakti untuk pengoperasian pabrik dimulai pada pagi/subuh sampai malam hari setelah maghrib agar angin kondusif. Lalu pada saat pengoperasian pembuatan aspal berjalan, jika angin bertiup kencang (tidak kondusif) maka pabrik berhenti beroperasi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian ini berfokus pada Pengelolaan limbah pabrik aspal sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Klaten, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah terkait Pelaksanaan pengolahan limbah melalui Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) oleh CV. Karya Baru sebagai upaya pencegahan pencemaran di Kabupaten Tegal

2. Judul Skripsi :

Pengelolaan Limbah Perusahaan Kelapa Sawit sebagai upaya Pengendalian Pencemaran Sungai Matok di Kabupaten Melawi.

Identitas Penulis :

Nama : Maria Mayu Risamaya Intan

Fakultas : Hukum

Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

Penelitian Tahun : 2019

a. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah pengelolaan limbah perusahaan kelapa sawit sebagai upaya pengendalian pencemaran sungai di Kabupaten Melawi ?

b. Hasil Penelitian :

- 1) Pabrik minyak kelapa sawit PT. Sinar Dinamika Kapuas telah melakukan pengelolaan limbah cair dalam bentuk pengurangan, penampungan dan pengolahan sesuai dengan ketentuan peraturan, sehingga mampu mencegah pencemaran air sungai Matok di Kabupaten Melawi. Limbah cair ditampung dan diproses dalam kolam IPAL yang secara teknis sudah memenuhi persyaratan karena disesuaikan dengan kapasitas produksi terpasang pabrik.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian ini berfokus pada Pengelolaan Limbah Perusahaan Kelapa Sawit sebagai upaya Pengendalian Pencemaran Sungai, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah terkait Pelaksanaan pengelolaan oleh IPAL sebagai pencegahan pencemaran di Kabupaten Tegal.

3. Judul Skripsi :

Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Condongcatur Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di kabupaten Sleman.

Identitas Penulis :

Nama : Mario Hamonangan Sigiro

Fakultas : Hukum

Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Penelitian Tahun : 2018

a. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana pelaksanaan pengelolaan limbah Rumah Sakit Condongcatur di Kabupaten Sleman berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku?
- 2) Apa saja kendala dalam pengelolaan limbah Rumah Sakit Condongcatur sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Sleman?

b. Hasil Penelitian :

1) Gambaran Mengenai Rumah Sakit Condongcatur

Rumah Sakit Condongcatur beralamat di Jalan Manggis No 6, Gempol, Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Rumah Sakit Condong Catur (RSCC) adalah rumah sakit umum tipe D yang didirikan oleh PT.Karya Mitra Pratama, diresmikan pada tanggal 30 Juni 2006 dan telah memiliki ijin operasional tetap dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman Yogyakarta. Rumah Sakit Condongcatur ( RSCC ) dirancang dan dibangun pada tanah seluas 1.500 m<sup>2</sup>, dengan luas bangunan kurang lebih 4.000 m<sup>2</sup>, berada dilokasi pemukiman yangb padat penduduk dengan suasana yang tenang, aman dan nyaman, serta dapat melayani kebutuhan pelayanan kesehatan secara cepat dan tepat sesuai kebutuhan masyarakat sekitar dan masyarakat luas pada umumnya, dan rumah sakit tersebut memiliki beberapa penunjang medik seperti rawat inap, laboratorium, rehabilitasi medik, farmasi, dan radiologi. Rumah Sakit tersebut mempunyai beberapa kamar dengan tipe : VVIP 2 kamar, VIP 3 kamar, kelas 1 6 kamar, kelas 2 9

kamar, kelas 3 16 kamar, ICU 0 kamar, PICU 0 kamar, NICU 0 kamar, HCU 1 kamar, ICCU 0 kamar, tempat tidur di IGD 3 kamar, tempat tidur bayi baru lahir 6 kamar, tempat tidur kamar bersalin 1 kamar, tempat tidur ruang operasi 2 kamar, dan tempat tidur ruang isolasi 3 kamar.

2) Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Condongcatur,

Rumah Sakit Condongcatur memiliki sistem pengelolaan limbah yaitu pengelolaan limbah rumah sakit disesuaikan dengan jenis dan karakteristik limbah. Tata laksana pengelolaan limbah rumah sakit diatur dengan pedoman pengelolaan limbah rumah sakit yang dibuat dengan mengacu pada peraturan yang berlaku dan disesuaikan dengan standar yang mampu dilaksanakan oleh rumah sakit.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian ini berfokus pada Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Condong Catur sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Sleman, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah Pelaksanaan pengolahan limbah melalui IPAL sebagai upaya pencegahan pencemaran di Kabupten Tegal.

## F. Batasan Konsep

1. Limbah menurut Pasal 1 butir 20 UUPPLH yaitu sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
2. Pengelolaan air limbah menurut Pasal 1 butir 18 Perda Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2015 adalah suatu upaya terpadu yang terdiri atas perencanaan, penataan, pengolahan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian air limbah.
3. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) adalah sebuah struktur teknik dan perangkat peralatan beserta perlengkapannya yang dirancang secara khusus untuk memproses atau mengolah cairan sisa proses, sehingga sisa proses tersebut menjadi layak dibuang ke lingkungan. Cairan sisa proses atau limbah bisa berasal dari proses industri, pabrik, pertanian, dan perkotaan yang tidak lain merupakan hasil limbah rumah tangga. Hasil dari pembuangan tersebut dapat membahayakan manusia maupun lingkungan, oleh karena itu diperlukan proses pengolahan lebih lanjut sebelum dibuang ke saluran pembuangan. Menyaring dan membersihkan cairan yang sudah tercemar baik oleh pencemar organik atau kimia industry yang menjadi tujuan utama IPAL. Oleh sebab itu, IPAL memiliki urgensi untuk dilakukan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> <https://www.tanindo.net/ipal-instalasi-pengolahan-air-limbah/#:~:text=IPAL%20adalah%20sebuah%20struktur%20teknik,menjadi%20layak%20dibuang%20ke%20lingkungan.&text=IPAL%20yang%20dikelola%20secara%20benar%20pun%20menjajikan%20sejumlah%20manfaat%20atau%20kegunaan>, diakses pada tanggal 30 Maret 2022.

4. Pencemaran lingkungan menurut Pasal 1 butir 14 UUPPLH adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.
5. Pencegahan pencemaran lingkungan adalah mengurangi sumber dampak lingkungan yang lebih berat.
6. CV. Karya Baru adalah sebuah industri menengah yang bergerak di bidang produksi saos yang terletak di Kabupaten Tegal.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

### **2. Sumber Data**

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan data secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti (sebagai data utama)
- b. Data Sekunder terdiri atas :
  - 1) Bahan Hukum Primer



Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa bahan hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pelaksanaa Pengolahan Limbah Melalui Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Oleh CV. Karya Baru Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran di Kabupaten Tegal yaitu :

- a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau yang dikenal dengan UUPPLH.
- c) Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- d) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi kawasan Industri.
- e) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah.

f) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal.

2) Bahan Hukum Sekunder adalah dokumen hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, terdiri atas: Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, majalah ilmiah, Risalah, naskah otentik, data statistik dari instansi/Lembaga resmi, Kamus, terhadap Pelaksanaan Pengolahan Limbah Melalui Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Oleh CV. Karya Baru Jaya Makmur Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran di Kabupaten Tegal.

### 3. Metode Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal. Penulis mengadakan wawancara dengan responden yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Wawancara yang dilakukan peneliti kepada responden dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan melakukan tanya jawab serta wawancara yang dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan terbuka terhadap responden dari pihak :

- 1) Rendy Hatania selaku pengelola CV. Karya Baru Jaya Makmur
- 2) Lusiawati dan Suharso sebagai warga sekitar CV. Karya Baru Jaya Makmur

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca dan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari buku, hasil penelitian, jurnal, internet, dan makalah yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pengolahan Limbah Melalui Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Oleh CV. Karya Baru Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran di Kabupaten Tegal.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Tegal.

5. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah Suparto, S.IP., M.M. sebagai Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal.

6. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah Rendy Hatania sebagai pelaku kegiatan usaha industri saos sekaligus pengelola CV.

Karya Baru Jaya Makmur Kabupaten Tegal, Lusiawati dan Suharso sebagai warga sekitar CV. Karya Baru Jaya Makmur.

#### 7. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari penelitian lapangan maupun studi kepustakaan dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu dengan menganalisis berdasarkan isi dan kualitas. Untuk menganalisis data tersebut digunakan cara berfikir deduktif, yaitu metode berfikir dengan cara mengumpulkan hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

